

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 338/KEP/2010 TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAERAH

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4834);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah:
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah (PPID) dan dibantu oleh :

> PPID Pembantu dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA Tugas Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

> a. mengkoordinasikan dan menkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;

> b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;

c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;

d. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;

e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan

f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

ERNU

ATIMEWA

KETIGA PPID bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 28 DESEMBER 2010

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
- 2. Pimpinan DPRD Provinsi DIY;
- 3. Sekretaris Daerah Provinsi DIY;
- 4. Inspektur Provinsi DIY;
- 5. Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DIY;
- 6. Ketua Komisi Informasi Provinsi DIY;
- 7. Yang bersangkutan;

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 338/KEP/2010
TANGGAL 28 DESEMBER 2010

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAERAH

NO	JABATAN	JABATAN DALAM INSTANSI
Α	PPID	Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi DIY
B	PPID Pembantu :	Sekretaris Inspektorat Provinsi DIY;
		2. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DIY;
		3. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DIY
		4. Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DIY
		5. Sekretaris Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DIY
	*	6. Sekretaris Badan Lingkungan Hidup Provinsi DIY
		7. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi DIY
		8. Sekretaris Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi DIY
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	9. Sekretaris Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Provinsi DIY
		Sekretaris Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Provinsi DIY
	19	11. Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi DIY
		12. Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menegah Provinsi DIY
		13. Sekretaris Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi DIY
		14. Sekretaris Dinas Pertanian Provinsi DIY
	n	15. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DIY
		16. Sekretaris Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY
		17. Sekretaris Dinas Kebudayaan Provinsi DIY
		18. Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi DIY
		19. Sekretaris Dinas Sosial Provinsi DIY
		20. Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi DIY
		21. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DIY
	773	22. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi DIY
		23. Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY
		24. Sekretaris Rumah Sakit Grhasia Provinsi DIY
		25. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat pada Biro Umum, Humas dan Protokol Setda Provinsi DIY
		26. Kepala Bagian Pemerintahan Umum pada Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DIY

NO	JABATAN	JABATAN DALAM INSTANSI
		27. Kabag Dokumentasi dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi DIY
		28. Kepala Bagian Bina Kapasitas pada Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda Provinsi DIY
		29. Kepala Bagian Penelitian dan Pengembangan pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY
		30. Kepala Bagian Analisa dan Formasi Jabatan pada Biro Organisasi Setda Provinsi DIY
		31. Kepala Subbagian Tata Usaha pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DIY

GUBERNUR

AH STIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X